

PPh 22 Reporting On Import Activities

Anita Ade Rahma

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang
anita.aderahma@gmail.co.id

Abstract

This study aims to find out how the process of tax collection of Article 22 Income Tax on the activities of the import of goods which is done in the Office of Customs and Excise Service of Padang City. Methods of data collection through literature research and direct field research by way of direct interviews with the relevant agencies based on these two rules as a reference. The result of research is conducted then the procedure of collection and reporting of Article 22 Income Tax on goods import activity at Customs and Excise KPP in Padang City is in accordance with Regulation of the Minister of Finance no. 6 / PMK.010 / 2017. Where in procedure of collection of Income Tax Article 22 on imported goods is based on the use of Importer Identity Number (API) of 2.5% and that does not use the Importer Identity Numbers (Non API) 7.5%. While the reporting procedure is presented in the form of a report in the current month and reported before the 14th of the following month. Accuracy in the examination of documents in the import activities is necessary to prevent miscalculations and violations of rules in the import process

Keywords: collection, reporting, income tax, the procurement of goods

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemungutan pajak PPh pasal 22 atas kegiatan Impor barang yang di lakukan di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Padang. Metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian langsung kelapangan dengan cara wawancara langsung dengan pihak instansi yang bersangkutan. Hasil penelitian yang dilakukan maka Prosedur pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada KPP Bea dan Cukai di Kota Padang sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.010/2017. Dimana pada prosedur pemungutan PPh Pasal 22 atas barang impor didasari oleh penggunaan Angka Pengenal Impor (API) 2,5% maupun yang tidak memakai Angka Pengenal Impor (Non API) 7,5%. Sedangkan prosedur pelaporan disajikan dalam bentuk laporan pada bulan yang berjalan dan dilaporkan sebelum tanggal 14 bulan berikutnya. Ketelitian dalam pemeriksaan dokumen dalam kegiatan impor sangat diperlukan untuk mencegah terjadi kesalahan perhitungan dan pelanggaran aturan dalam proses impor.

Kata kunci: pemungutan, pelaporan, pajak penghasilan, pengadaan barang

© 2022 Jurnal Pustaka Aktiva

1. Pendahuluan

Perdagangan internasional merupakan kunci utama bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Perdagangan internasional dapat meningkatkan

standar kehidupan di negara maju dan negara-negara berkembang, menyumbang bagi pengurangan kemiskinan serta menciptakan dunia yang lebih stabil, aman, dan damai [1]. Perdagangan

internasioanl diatur oleh sistem perdagangan regional maupun multilateral, Perjanjian Perdagangan Preferensi (PTA), dan ketentuan nasioanal suatu negara. Perkembangan perdagangan internasional dalam beberapa tahun terakhir dipicu oleh berbagai faktor, diantaranya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang sangat cepat, kemajuan di dalam sistem transportasi dan berkembangnya liberalisasi perdagangan[2].

Arus informasi telah memungkinkan setiap bangsa untuk lebih mengenal dan memahami bangsa lain. Khusus dalam bidang ekonomi setiap bangsa lebih mudah mengetahui dari mana bangsa itu dapat memenuhi kebutuhan ekonomisnya yang lebih berdaya dan berhasil guna dan sebaliknya ia akan mudah mengetahui ke mana sebaiknya memasarkan komoditi unggul negeranya.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang berperan dalam perdagangan internasional dengan cara melakukan kegiatan ekspor impor yang akan meningkatkan penerimaan negara. Indonesia mengeksport komoditi unggulannya seperti : tembakau, karet, kopi, lada, tengkawang, dan lain-lain. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia mengimpor seperti : mesin-mesin pabrik, kendaraan bermotor, elektronik, dan sebagainya. Penerimaan negara dari kegiatan ekspor impor berupa penerimaan pabean, cukai, dan pajak. Penerimaan pabean terdiri dari bea masuk, bunga, dan denda administrasi. Penerimaan cukai terdiri dari cukai hasil tembakau, cukai etil alkohol, cukai minuman mengandung etil alkohol, dan denda administrasi. Sedangkan dari penerimaan pajak sendiri terdiri atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan PPh Pasal 22 [3], [4].

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum [5]–[9]. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1983, yang merupakan sumber penerimaan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan pajak pusat atau pajak negara. Sebagai pajak negara, penghasilan yang diperoleh dari pemungutan pajak, dipergunakan sebagai sumber pembiayaan negara [10]. Sejak diterapkan, Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai telah cukup banyak berperan sebagai sumber penerimaan utama yang semakin meningkat baik jumlah maupun jumlah relatifnya apabila dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya. Penerimaan PPN salah satunya dipengaruhi adanya kegiatan impor Barang

Kena Pajak (BKP). Impor adalah setiap kegiatan memasukkan barang dari luar daerah Pabean ke dalam daerah Pabean. Barang impor adalah setiap barang yang masuk ke dalam daerah Pabean dari luar daerah Pabean atas kegiatan impor [3], [11].

Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2017 berdasarkan Nota Keuangan dan APBN-Perubahan tahun 2017, penerimaan pajak dalam negeri 2017 sangat besar yaitu Rp.1.748,9 Trilyun . Oleh karena itu, sudah sepantasnya pengawasan atas pajak semakin dipeketat, agar tidak terjadi penyalahgunaan dan penyelewengan.

Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, secara umum proses impor adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Pajak yang dipungut oleh pemerintah Indonesia ddalam rangka kegiatan impor antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 impor dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) bila barang yang di impor merupakan barang mewah .

PPh Pasal 22 Impor adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada saat dilaksanakannya impor barang dari luar daerah pabean kedalam wilayah pabean [12], [13]. Tarif PPh pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.010/2017 adalah 2,5% dari nilai impor untuk perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir (API), sedangkan tarif 7,5% dari nilai impor untuk perusahaan yang tidak memiliki API, dan yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual (lelang). Registrasi Importir merupakan salah satu program kerja reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan merupakan bagian dari upaya penyempurnaan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan. Registrasi ini telah dimulai sejak tahun 2003.

Saat ini kegiatan ekspor dan impor semakin marak terjadi, itu dikarenakan perizinan untuk ekspor dan impor barang semakin mudah didapat. Apalagi pengusaha sekarang sudah membel barang-barang dari luar negeri untuk dijual alam negeri. Dengan semakin banyak barang impor masuk ke daerah pabean maka kantor pelayanan dan pengawasan bea dan cukai harus semakin meningkatkan keamanan dalam hal menyeleksi barang masuk. Setiap barang masuk didaerah pabean harus dikenakan pajak, dan salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 22.

Setiap perhitungan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 22 harus dibuat laporan sehingga dapat diketahui besarnya penerimaan pajak yang diperoleh setiap tahun berjalan, namun seeringkali

dalam perhitungan, penyetoran dan pelaporan terdapat kesalahan.

Kegiatan impor dan ekspor yang terjadi di Indonesia pada umumnya banyaknya oknum-oknum nakal yang berusaha menyelundupkan barang-barang ilegal dan barang-barang berbahaya seperti narkoba. Dan ini kejadian-kejadian penyelundupan barang-barang ilegal ini sangat merugikan negara Indonesia. Karena banyaknya oknum yang bermain sehingga barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia dari luar negeri tidak dikenakan pajak. Kejadian ini dapat membuat pendapatan pajak penghasilan 22 atas kegiatan impor di kantor pabean berkurang. Karena angka penyelundupan barang-barang dari luar negeri yang secara ilegal ini juga sangat tinggi.

Terutangnya pajak atas impor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat BKP tersebut dimasukkan ke dalam daerah pabean. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang akan memudahkan pengawasan terhadap impor Barang Kena Pajak sehingga akan menghindarkan penyelundupan dan tindak pidana perpajakan yang akan merugikan negara dari segi penerimaan [4].

Dalam PPh Pasal 22, ada 2 (dua) hal yang menjadi fokus pemungutannya, pertama yaitu pemungutan pajak yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang yang pembayarannya bersumber dari dana APBN dan APBD. Kedua, pemungutan pajak yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor. Atau secara umum pemungutan pajak yang diatur dalam Pasal 22 dikenal dengan istilah PPh Pasal 22 Bendaharawan atau Belanja Negara dan PPh Pasal 22 Impor. Impor adalah suatu kegiatan memasukkan barang atau jasa dari negara yang satu ke dalam daerah pabean negara lainnya dengan memandang peraturan-peraturan yang berlaku bagi negara yang saling berhubungan dalam kegiatan perdagangan luar negeri [14].

H1 : Pemungutan PPh 22 memiliki Proses yang sudah diatur dalam PMK Nomor 6/PMK.010/2017 terhadap kegiatan impor barang di KPP Bea dan Cukai Kota Padang.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan Pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan

dan pemungutan Pajak yang telah dilakukan [15], [16].

H2 : Pelaporan PPh 22 Memiliki Proses yang sudah diatur di dalam PMK Nomor 6/PMK.010/2017 Terhadap Kegiatan Impor Barang di KPP Bea Cukai Kota Padang.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa kata-kata, bukan berupa angka. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang dilakukan secara wajar dan natural sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi. Data tersebut dapat diperoleh melalui wawancara atau observasi langsung kelapangan atau lokasi penelitian. Data atau hasil yang diperoleh dari wawancara tersebut akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data.

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Kantor Pelayanan dan pengawasan Bea dan cukai kota Padang melalui pemimpin/petugas yang ditunjuk untuk memberikan data yang diperlukan. Pertama, melalui wawancara yaitu mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada staff bagian keuangan perusahaan. Kedua, dokumenter yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Data Sekunder merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari masalah yang berhubungan objek dalam masalah yang diteliti dari buku-buku pedoman literatur dan tulisan ilmiah lainnya yang berhubungan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari Wajib Pajak dalam melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak atas kegiatan impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Padang.

Analisis data adalah cara digunakan dalam mengolah data yang diperoleh sehingga dihasilkan suatu hasil analisis. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu pemikiran atau suatu metode peninjauan yang berusaha menggambarkan dan menyajikan keadaan pada saat penelitian berlangsung, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan tentang bagaimana Pemungutan dan Pelaporan Atas kegiatan Impor di Kantor Pengawasan dan Pelaporan Bea dan cukai Kota Padang.

Tarif PPh pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 175/PMK.011/2013 adalah 2,5% dari nilai impor untuk perusahaan yang memiliki Angka Pengenal Importir (API), sedangkan tarif 7,5% dari nilai impor untuk perusahaan yang tidak memiliki API, dan yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual

(lelang). Registrasi Importir merupakan salah satu program kerja reformasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan merupakan bagian dari upaya penyempurnaan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan.

Untuk Menghitung PPh Pasal 22 atas kegiatan Impor adapun Rumus yang digunakan :
Untuk yang sudah memiliki API (Angka Pengenal Impor)

$$\text{PPh Pasal 22} = 2,5\% \times \text{Nilai Impor}$$

(1)

Untuk Yang belum memiliki API (Angka Pengenal Impor)

$$\text{PPh Pasal 22} = 7,5\% \times \text{Nilai Impor}$$

(2)

Untuk impor yang tidak dikuasai
PPh Pasal 22 = 7,5 X harga jual Lelang.

(3)

3. Hasil dan Pembahasan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; Badan tertentu, Baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Wajib pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Pemungutan dan Objek Pajak PPh Pasal 22 diantara lain: Bank Devisa dan Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC), atas impor barang; Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb), Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah yang melakukan pembayaran, atas pembelian barang; BUMN/BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan badan tersebut pada angka 4;

Bank Indonesia (BI), Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Badan Urusan Logistik (BULOG), PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT.Garuda Indonesia, PT indosat, PT Krakatau steel, Pertamina dan Bank Bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun dari non APBN; Badan Usaha Yang bergerak dalam bidang industri semen, Industri rokok, Industri kertas, industri baja dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Lalu, Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur

Jendral Pajak, atas pembelian Bahan bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Dan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Tarif PPh Pasal 22

Atas Impor :

Yang menguunakan API (Angka Pengenal Importir), 2,5% dari nilai nilai impor.

Yang tidak menggunakan API, 7,5% dari nilai impor

Yang tidak dikuasai, 7,5% dari harga jual lelang.

Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final.

Atas hasil penjualan produksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jendral Pajak ,
Yaitu

Kertas = 0,1 % x DPP PPN (tidak final)

Semen = 0,25% x DPP PPN (Tidak Final)

Baja = 0,3% x DPP PPN (Tidak final)

Otomotif = 0,45% x DPP PPN (Tidak final)

Atas Penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut; catatan : Pungutan PPh Pasal 22 Kepada penyalur/agen, bersifat final, selain penyalur/agen bersifat tidak final. Atas Pembelian Bahan Bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Atas Impor Kedelai, Gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf sebesar 0,5% dari nilai impor.

Atas penjualan pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20.000.000.000,00, lalu kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp.10.000.000.000,00. selain itu penjualan Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp.10.000.000.000,00 dan luas bangunan lebih dari 500m²

Apartemen, Kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp.10.000.000.000,00 dan /atau luas bangunan lebih dari 400m². Kendaraan bermotor roda pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPhBM. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 22

Daftar Tarif Bea Masuk Indonesia 2017 atas peraturan Menteri Keuangan No 6/PMK.010/2017, tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Padang, adalah badan atau organisasi yang melakukan tugas membantu Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku. KPP Bea dan Cukai memunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang yang dilakukan oleh importir atau wajib pajak dari luar negeri dan masuk kedalam daerah pabean dalam negeri. Dokumen pelengkap yang berhubungan dengan kegiatan impor ini adalah pemberitahuan impor barang, packing list, invoice, dan airway bill atau bill of lading untuk pengangkutan lewat laut.

Dalam menghitung pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang maka harus diperhatikan besarnya tarif bea masuk yang akan dikenakan pada setiap barang berdasarkan jenisnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tabel berikut ini menunjukkan sebagian tarif bea masuk menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) sebagai dasar perhitungan PPh 22 atas kegiatan impor barang yang sering terjadi.

Saat Terutang dan Pelunasan/Pemungutan PPh Pasal 22

1. Atas Impor Barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam Hal Pembayaran Bea Masuk. Dalam ditunda atau di bebaskan, Maka PPh Pasal 22 Terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
2. Atas Pembelian Barang (*Lihat Pemungutan dan Objek PPh Pasal 22 butir 2,3 dan 4*) terutang dan dipungut pada saat pembayaran ;
3. Atas Penjualan Hasil Produksi (*Lihat Pemungutan dan Objek PPh Pasal 22 butir 5*) Terutang dan dipungut pada saat penjualan;
4. Atas Penjualan hasil Produksi (*Lihat Pemungutan dan Objek PPh Pasal 22 butir 6*) dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (*Delivery Order*)
5. Atas pembelian bahan-bahan (*Lihat Pemungutan dan Objek PPh Pasal 22 butir 7*) terutang dan dipungut pada saat pembelian.

Pelaporan PPh Pasal 22

1. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.
2. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam

pegecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.

3. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh:
 - a. importir yang bersangkutan; atau
 - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
4. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pemungut pajak wajib melaporkan hasil pemungutannya dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 dan pelaporan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, dilakukan sesuai jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran dan pelaporan pemungutan pajak.

Tata cara kerja pemeriksaan fisik barang impor di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Teluk Bayur Padang.

Peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor P-07/BC/2007 tentang pemeriksaan fisik barang impor :

1. Importir
 - a. Menerima Surat Pemberitahuan Jalur Merah
 - b. Menyiapkan barang untuk dilakukan pemeriksaan fisik di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan instruksi pemeriksaan
 - c. Melaporkan kesiapan barang impor yang akan diperiksa dan menyerahkan PIB serta dokumen Pelengkap Pabean kepada staf Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai
 - d. Menerima pemberitahuan nama pejabat pemerika barang yang akan melakukan pemeriksaan
 - e. Mengeluarkan kemasan (*stripping*) yang akan diperiksa di tempat pemeriksaan fisik barang dibawah pengawasan Pejabat Pemeriksa Barang
 - f. Membuka kemasan yang akan diperiksa dan mengeluarkan barang dari kemasan
 - g. Menyaksikan pemeriksaan fisik
 - h. Menyerahkan contoh barang dan/atau foto barang dan/atau dokumen tentang spesifikasi produk yang diperiksa dalam hal diminta oleh Pejabat Pemeriksa Barang, dan
 - i. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik barang
2. Sistem Aplikasi Pelayanan atau Kepala Seksi kepabeanan dan Cukai

- a. Menentukan tingkat pemeriksaan berdasarkan profil importir dan komoditi barang impor
- b. Menentukan nomor *container* yang wajib diperiksa oleh pemeriksa barang
- c. Mencetak instruksi pemeriksaan (IP) dan surat pemberitahuan jalur merah (SPJM)
3. Pejabat Pemeriksa Dokumen atau Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai
 - a. Berdasarkan keahlian (*profesional judgement*) Pejabat pemeriksa Dokumen atau Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai, menentukan nomor-nomor kemasan dan/atau meminta pemeriksa menitikberatkan pemeriksaan pada hal-hal tertentu yang harus dilakukan oleh pemeriksa fisik barang dalam rangka pengklasifikasian dan penetapan nilai pabean
 - b. Menentukan apakah pemeriksa harus menyertakan data tambahan berupa foto atau contoh barang dalam laporan hasil pemeriksaannya
 - c. Menuangkan keputusan sebagaimana butir 1 dan 2 diatas kedalam instruksi pemeriksaan
 - d. Mengembalikan LHP yang tidak jelas/lengkap disertai dengan penjelasannya
4. Pejabat Pemeriksa Barang
 - a. Menerima instruksi pemeriksaan, *packing list* dari staf Seksi Kepabeanan dan Cukai
 - b. Meneliti jumlah, jenis dan uraian kemasan dalam *packing list*
 - c. Dalam hal *packing list* :
 - 1) tidak mencantumkan nomor kemasan, atau
 - 2) tidak dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan fisik barang (misalnya uraian jenis barang dan/atau jumlah barang tidak jelas)
 - 3) pemeriksaan fisik barang ditingkatkan menjadi 100% (seratus persen)
 - d. Dalam hal barang impor dimuat dalam peti kemas (*container*), Pejabat Pemeriksa Barang
 - 1) Mencocokkan nomor, ukuran, jumlah, dan jenis peti kemas dengan instruksi pemeriksaan.
 - 2) Memeriksa segel peti kemas dan melaporkan kepada pejabat yang menangani pengawasan dalam hal kepadatan segel rusak/tidak utuh.
 - 3) Dalam hal tingkat pemeriksaan fisik 10% atau 30%, dan jumlah peti kemas 5 (lima) atau kurang:
 - a) mengawasi pengeluaran (*stripping*) seluruh kemasan dari peti kemas yang telah ditunjuk di instruksi pemeriksaan;
 - b) menghitung jumlah kemasan, memeriksa jenis dan nomor kemasan barang impor yang telah di-*stripping*, serta mencocokkan dengan *packing list*:
 - a. dalam hal jumlah kemasan dari peti kemas yang di-*stripping* belum memenuhi persentasi jumlah kemasan yang harus diperiksa, maka pejabat pemeriksa Barang menentukan *container* lainnya untuk dilakukan *stripping* terhadap peti kemas sampai dengan terpenuhi jumlah kemasan yang harus diperiksa
 - b. dalam hal jumlah dan nomor kemasan kepadatan sesuai, jumlah dan nomor kemasan yang dibuka untuk dilakukan pemeriksaan fisik adalah kemasan yang ditunjuk pada Instruksi Pemeriksaan.
 - c. dalam hal jumlah kemasan kepadatan sesuai namun nomor kemasan tidak sesuai dengan *packing list*, jumlah kemasan yang dibuka untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang adalah 100%
 - 4) Dalam hal tingkat pemeriksaan fisik 10% atau 30%, dan jumlah petikemas lebih dari 5 (lima) petikemas :
 - a) Mengawasi pengeluaran (*stripping*) seluruh kemasan dari petikemas yang telah ditunjuk di instruksi pemeriksaan
 - b) Menghitung jumlah kemasan, memeriksa jenis dan nomor kemasan barang impor yang telah di-*stripping*, serta mencocokkan dengan *packing list*.
 - a. dalam hal jumlah dan nomor kemasan kepadatan sesuai, jumlah dan nomor kemasan yang dibuka adalah semua kemasan dalam peti kemas tersebut.
 - b. dalam hal jumlah kemasan kepadatan sesuai namun nomor kemasan tidak sesuai dengan *packing list*, jumlah kemasan yang dibuka untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang adalah 100% dari semua peti kemas yang diberitahukan.
 5. Dalam hal barang impor diberitahukan tidak dimuat dalam peti kemas (*non container*), Pejabat Pemeriksa Barang.
 - a. Menghitung jumlah kemasan dan memeriksa jenis dan nomor kemasan, serta mencocokkan dengan *packing list*
 - b. Dalam hal jumlah dan nomor kemasan kepadatan sesuai, jumlah dan nomor kemasan yang dibuka untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang adalah sesuai yang ditentukan dalam Instruksi Pemeriksaan
 - c. Dalam hal jumlah kemasan kepadatan sesuai namun nomor kemasan tidak sesuai dengan *packing list*, jumlah kemasan yang dibuka untuk dilakukan pemeriksaan fisik barang adalah 100%
 6. Dalam hal barang impor dalam bentuk curah, Pejabat Pemeriksa Barang.
 - a. Meneliti satuan dan uraian barang di *packing list*.
 - b. mencocokkan *packing list* dengan *manifes*, menghitung dari draft kapal dan/atau petunjuk ukuran lainnya untuk memastikan berat atau volume barang sesuai dengan yang diberitahukan.
 - c. mengambil *sampling* secara acak atas barang yang dilakukan pemeriksaan.
 7. Memeriksa jumlah satuan barang dari setiap jenis barang yang diperiksa
 8. Memeriksa merk, tipe, ukuran, data teknis atau spesifikasi, dan kondisi barang yang diperiksa
 9. Membubuhkan tanda tangan pada contoh barang dan/atau foto barang (jika ada)
 10. Membutuhkan paraf pada kemasan yang telah dilakukan pemeriksaan fisik.

11. Mencocokkan jumlah dan jenis barang yang diperiksa dengan *packing list*.

12. Membuat Berita Acara Pemeriksaan fisik barang dan meminta importir/kuasanya dan/atau pengusaha TPS untuk menandatangani.

13. Membuat kesimpulan hasil pemeriksaan dan mencatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

14. Melakukan perekaman LHP dalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepabeanan.

15. Menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan fisik, LHP dan packing list kepada staf Seksi Kepabeanan dan Cukai.

Tata kerja pengambilan contoh barang dan/atau foto barang di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Teluk Bayur Padang.

Peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor P-07/BC/2007 tentang pemeriksaan fisik barang impor

1. Importir atau kuasanya

a. Mengambil contoh barang dan/atau foto barang dari barang yang telah diperiksa sesuai permintaan Pejabat Pemeriksa Barang;

b. Menyerahkan contoh barang dan/atau foto barang kepada Pejabat Pemeriksa Barang

c. Mengisi kolom pernyataan pada Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor dalam hal importir menginginkan contoh barang diminta kembali

d. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor

e. Menerima lembar ke-2 Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pemeriksa Barang

2. Pejabat Pemeriksa Barang

a. Memberitahu importir atau kuasanya tentang pengambilan contoh barang dan/atau foto barang

b. Menunjuk kemasan dimana barang contoh harus diambil

c. Menerima contoh barang dan/atau foto barang dari importir atau kuasanya

d. Memperhatikan dan memastikan contoh barang yang diajukan sudah memenuhi syarat dan kualifikasi untuk dapat digunakan dalam penetapan klasifikasi dan penetapan nilai pabean

e. Memberikan paraf dan mencantumkan tanggal pemeriksaan pada contoh barang

f. Mengisi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor

g. Meminta kepada importir atau kuasanya untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor

h. Menyerahkan lembar ke-2 Berita Acara Pengambilan Contoh Barang kepada importir atau kuasanya

i. Menyerahkan contoh barang dan/atau foto barang bersama dengan lembar ke-1 Berita Acara Pengambilan Contoh Barang kepada staf Seksi Kepabeanan dan Cukai bersamasama dengan *packing list* dan LHP.

Dari hasil wawancara, maka penulis mendapatkan informasi mengenai tata cara bagaimana pemeriksaan fisik barang impor dan pengambilan contoh barang atau foto barang sudah di atur oleh DJBC pusat, untuk diterapkan di setiap Kantor wilayah DJBC yang tersebar di seluruh Indonesia. dan khusus untuk Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Teluk Bayur Kota Padang dalam menerapkan tata cara pemeriksaan fisik barang impor dan pengambilan barang atau foto barang semua telah di atur dalam Peraturan DJBC nomor P-07/BC/2007 tentang pemeriksaan fisik barang impor. Dengan Adanya Peraturan DJBC nomor P-07/BC/2007 tentang pemeriksaan fisik barang impor bisa memaksimalkan untuk meminimalisir masuknya barang barang ilegal yang masuk di KPPBC Teluk Bayur Padang.

4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Padang untuk pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor sebagai berikut; Penerapan sistem pemungutan pajak PPh Pasal 22 atas kegiatan impor Didasari oleh penggunaan Angka Pengenal Impor (API) maupun yang tidak menggunakan Angka Pengguna Impor (API). Jadi Angka Pengenal Impor (API) mempunyai pengaruh besar kecilnya seseorang, perusahaan atau oraganisasi yang ingin melakukan impor di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Padang. Penetapan tarif Bea Masuk di dasarkan pada jenis barang dengan menggunakan Buku Tarif Kapabeanan Indonesia (BTKI). Buku Tarif Kapabeanan Indonesia (BTKI) adalah Buku yang memuat sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia, meliputi Ketentuan Untuk Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS), Catatan, dan Struktur Klasifikasi Barang yang disusun berdasarkan Harmonized System(HS)dan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature(AHTN). Prosedur pelaporan PPh Pasal 22 pada KPP Bea dan Cukai Kota Padang disajikkan dalam bentuk laporan pada bulan yang berjalan dan dilaporkan sebeu tanggl 14 (empat belas) pada bulan berikutnya.

Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman yang benar dari wajib pajak baik perusahaan atau organisasi penerapan sistem pemungutan pajak serta peraturan dan perundang-undangan khususnya yang mengatur pajak PPh Pasal 22 hendaknya diadakan program penyuluhan atau sosialisasi perpajakan secara rutin dan terjadwal. Untuk meningkatkan pendapatan Bea dan cukai khususnya bea masuk atas impor alangkah baiknya di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Teluk Bayur Padang menambah personil/ petugas ke lapangan untuk memantau atau mengecek apakah Proses pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor telah berjalan dengan baik dan tidak adanya kecurangan atau impor secara

ilegal. Diperlukan ketelitian dari petugas bea dan cukai dalam pemeriksaan dokumen PIB untuk menghindari terjadinya pelanggaran aturan, dan kesalahan perhitungan yang bisa saja terjadi dalam proses impor barang yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan.

Daftar Rujukan

- [1] J. C. Rori, "ASPEK HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM EKSPOR IMPOR BARANG," *LEX Soc.*, vol. 8, no. 4, Oct. 2020.
- [2] L. M. Siahaan, "ANALISIS PENGARUH INDIKATOR MAKROEKONOMI TERHADAP IMPOR BARANG INTRA-ASEAN," *Quant. Econ. J.*, vol. 7, no. 2, Mar. 2020.
- [3] N. F. Deyanputri, "Pengaruh Kebijakan Penurunan Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Nilai Impor Barang Kiriman (De Minimis) terhadap Volume Impor Barang Kiriman Indonesia (PMK No 199/PMK.10/2019)," *Transparansi J. Ilm. Ilmu Adm.*, vol. 3, no. 2, pp. 149–159, Dec. 2020.
- [4] A. R. A. Azis and N. Budiarmo, "ANALISIS PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK PPh PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR BARANG PADA KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI KOTA MANADO," *J. EMBA J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, vol. 4, no. 1, Apr. 2016.
- [5] Jonathan and V. A. Tandean, "Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi," in *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank ke-2 Tahun 2016*, 2016, pp. 703–708.
- [6] ida bagus gede putra Pradnyana and N. Noviari, "Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi," *E-jurnal Akunt. Univ. Udayana*, vol. 18, no. 2, pp. 1398–1425, 2017.
- [7] N. Raharja and A. Sandra, "Pengaruh Pajak dan Faktor Nonpajak Terhadap Konservatisme akuntansi Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI," *Pros. Simp. Nas. Perpajak. 4*, 2013.
- [8] K. Asing and D. A. N. Ukuran, "PENGARUH PAJAK , MEKANISME BONUS , TERHADAP TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN YANG TERGABUNG DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX," vol. 5, no. 2, pp. 1–12, 2016.
- [9] P. Vio, N. Ardayani, and I. K. Jati, "Pengaruh Tax Amnesty dan Kondisi Keuangan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, vol. 26, no. 3, pp. 1741–1768, 2019.
- [10] A. Mufarokhah, J. J. Sondakh, and S. Pangerapan, "ANALISIS PENERAPAN PPN DAN PPH PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA KANTOR BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN SULAWESI UTARA," *GOING CONCERN J. Ris. Akunt.*, vol. 14, no. 1, Dec. 2018.
- [11] Sahdan Maulana, "EKSPOR DAN IMPOR BARANG SERTA PERPAJAKAN BAGI PELAKU USAHA UMKM," *Din. J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 4, no. 1, Apr. 2020.
- [12] E. B. Kussoy, D. P. E. Saerang, and W. Pontoh, "EVALUASI PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PPH 22 ATAS PENEBUSAN BAHAN BAKAR MINYAK DI PT.PERTAMINA MANADO," *GOING CONCERN J. Ris. Akunt.*, vol. 8, no. 3, Mar. 2014.
- [13] Z. Baharta, I. Elim, and H. R. . Wokas, "EVALUASI PERHITUNGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA (KPPN) KOTAMOBAGU," *GOING CONCERN J. Ris. Akunt.*, vol. 15, no. 2, p. 94, Feb. 2020.
- [14] M. Nababan, H. Haryadi, and R. Nurjanah, "Analisis pengaruh impor barang konsumsi, impor barang modal, dan impor bahan baku/penolong terhadap PDB Indonesia Tahun 2000-2018," *e-Jurnal Ekon. Sumberd. dan Lingkung.*, vol. 10, no. 2, pp. 91–100, Nov. 2021.
- [15] N. Rachmawati and R. Ramayanti, "Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *J. Akuntansi, Ekon. dan Manaj. Bisnis*, vol. 4, no. 2, pp. 176–185, 2016.
- [16] N. Skora, N. Svichkar, and T. Zahorelska, "CONTROL OF INCOME TAX CALCULATIONS," *Pryazovskyi Econ. Her.*, no. 1(30), 2022.